



KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN

NOMOR : 04/KPTS/WN-PN/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BARANG PADA KANTOR WALI NAGARI PAINAN

WALI NAGARI PAINAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALLAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengetahui keadaan barang yang ada di kantor wali Nagari Painan, Perlu di ada pengangkatan Pengurus barang dari Perangkat Nagari Painan.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Barat jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun tentang 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan

Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018, Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Mengangkat Saudari ERLINA. S sebagai Pengurus Barang pada Kantor ali Nagari Painan |
| KEDUA | : | Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Barang Nagari secara umum sebagaimana dimaksud diktum pertama di atas adalah : |
1. Menerima, Menyimpan dan memelihara serta menyerahkan barang yang di perlukan untuk kegiatan Nagari
 2. Menyelenggarakan tata usaha barang milik Nagari secara tertib dan teratur.
 3. Mengerjakan buku barang Inventaris dan buku-buku Lainnya sesuai dengan Kebutuhan yang di perlukan.
 4. Menyusun Dokumen dan bukti-bukti secara tertib dan teratur.

- 5. Membuat Laporan baik secara berkala dan periodik maupun secara insidental mengenai pengurusan yang menjadi penanggung jawabnya kepada Wali Nagari.

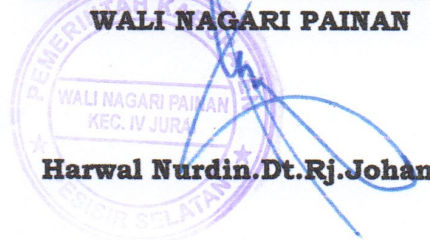
KETIGA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila maupun terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI PAINAN



Harwal Nurdin.Dt.Rj.Johan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan IVJurai di Salido;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.